



PENETAPAN

No.320/Pdt.P/2023/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

TERATEI HANITJO, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 25 Agustus 1965, Agama Budha, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Manyar 84-D, RT.004/RW.007, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. (Alamat KTP) atau Manyar 86, RT.004/RW.007, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. (Alamat Domisili Sekarang), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023, yang terdaftar dikepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 Februari 2023 dibawah register No.320/Pdt.P/2023/PN.Sby, telah mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari ibu yang bernama **TIO BENG TJOE**;
2. Bahwa pemohon lahir di Medan, tanggal 25 Agustus 1965, dan diberi nama **BUN IO** pada tanggal 7 September 1965, dan ganti menjadi **TERATEI HANITJO** yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 1996 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.
3. Bahwa Pemohon menikah dengan **SANI TJUATJA** pada tanggal 21 Oktober 1985 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 564/2002;
4. Bahwa kemudian pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama **TERATEI HANITJO** bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
5. Bahwa nama **TERATEI HANITJO** tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, nama pemohon tertulis atas nama **TERATEI HANITJO**;
6. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pemohon bernama **TERATEI HANITJO** yang Lahir di

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tanggal 25 Agustus 1965 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi permohonan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan. Sedangkan nama **TERATAI HANITIO** yang tertulis pada **SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 396 dan SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN No. 125** sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **TERATEI HANITIO** yang lahir di Medan tanggal 25 Agustus 1965 Dengan **TERATAI HANITIO** Adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap ia sendiri dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 1271056008650002 Atas nama Teratei Hanitijo, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578082905130010 An. kepala keluarga Sani Tjuatja, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy petikan dari daftar besar untuk bangsa Tionghoa Kota Pradja Medan di Meadn dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima atas nama Bun Io, anak perempuan dari Nyonya Tio, beng Tjoe, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 564/2002 atas nama Sani, Tjuatja dan Teratei, Hanitijo, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Buku tanah hak guna bangunan No. 396 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atas nama Teratai Hanitio, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No 125/2006 Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atas nama pemegang hak tanggungan: P.T. Bank PAN Indonesia, Tbk disingkat P.T. Bank PANIN Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Medan, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat - surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sani Tjuatja, menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ibu Tio Beng Tjoe;
- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Teratei Hanitijo;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 Oktober 1985;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Teratei Hanitijo bahkan dalam dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis Teratei Hanitijo. Akan tetapi nama Pemohon didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 396 dan Sertipikat Hak Tanggungan No 125/2006 tertulis Teratai Hanitio;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini agar nama Pemohon yang tertulis Teratei Haitijo dan Teratai Hanitio adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa atas permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Jevin Cuaca, menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Teratei Hanitijo bahkan dalam dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis Teratei Hanitijo. Akan tetapi nama Pemohon didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 396 dan Sertipikat Hak Tanggungan No 125/2006 tertulis Teratai Hanitio;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini agar nama Pemohon yang tertulis Teratei Haitijo dan Teratai Hanitio adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa atas permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri agar menyatakan orang yang tertulis **Teratei Hanitijo** yang lahir di Medan tanggal 25 Agustus 1965 Dengan **Teratai Hanitio** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk menyatakan orang yang tertulis dengan nama menyatakan orang yang tertulis **Teratei Hanitijo** yang lahir di Medan tanggal 25 Agustus 1965 Dengan **Teratai Hanitio** dalam berbagai dokumen yang dikuasai Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Manyar 84-D, RT.004/RW.007, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. (Alamat KTP) atau Manyar 86, RT.004/RW.007, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. (Alamat Domisili Sekarang). Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 terbukti dalam surat-surat yang ada pada Pemohon, tertulis nama Pemohon didalam dokumen-dokumen tersebut, diantaranya tertulis **Teratei Hanitijo** pada Kartu Tanda Penduduk Nik. 1271056008650002, Kartu Keluarga No. No. 3578082905130010, Kutipan Akta Perkawinan No. 564/2002 dan tertulis **Teratai Hanitio** pada Buku tanah hak guna bangunan No. 396 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan Sertipikat Hak Tanggungan No 125/2006 Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara adalah benar nama yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa kepastian tentang kedudukan sipil khususnya mengenai jati diri maupun kepastian nama seseorang sangatlah penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapannya akan disebut dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **TERATEI HANITJO** yang lahir di Medan tanggal 25 Agustus 1965 Dengan **TERATAI HANITIO** Adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Maret 2023**, oleh **Arlandi Triyogo, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 16 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **Aris Andriana, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Andriana, SH.MH.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).